



PENETAPAN

Nomor 200/Pdt.P/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon;

MAGDALENA PESIWARISSA, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Himalaya., RT. 023., RW. 005., Kelurahan Kemuning., Kecamatan Banjarbaru Selatan., Kota Banjarbaru., agama Kristen., pekerjaan mengurus rumah tangga., yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 200/Pdt.P/2019/PN Bjb tanggal 9 Juli 2019 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2019/PN Bjb tanggal 9 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas keterangan Para Saksi tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 8 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 9 Juli 2019 dibawah Nomor 200/Pdt.P/2019/PN Bjb yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Willem Lalihatu, tanggal 19 Agustus 2006 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 477/0027/UM/KCL.BB/VIII/2016;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak : Herwidya Lalihatu, lahir di Banjarbaru, 18 Mei 2007;

Halaman 1 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Banjarbaru pada tanggal 16 Mei 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6372-KM-11062019-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;
4. Bahwa tujuan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus administrasi dan mencairkan hak-hak suami Pemohon sebagai Karyawan BUMN pada Bank Mandiri;
5. Bahwa anak Pemohon Herwidya Lalihatu, lahir di Banjarbaru, 18 Mei 2007 sampai dengan diajukan permohonan ini masih berusia 12 tahun atau masih dibawah umur;
6. Bahwa anak Pemohon dianggap belum cakap / mampu melakukan perbuatan hukum oleh karena itu harus ditunjuk seorang wali yang akan melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya yang masih dibawah umur tersebut;
7. Bahwa Pemohon selaku orangtua kandung dianggap cakap dan mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak yang masih berusia dibawah umur tersebut;
8. Bahwa untuk memperoleh hak perwalian tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin / penetapan.

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, berkenan kiranya Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa permohonan ini memberikan putusan berupa penetapan yang diktumnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya;
2. Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama Herwidya Lalihatu, lahir di Banjarbaru, 18 Mei 2007, adalah anak kandung dari Pemohon yang masih dibawah umur sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Magdalena Pesiwarissa) untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya yang masih dibawah umur Herwidya Lalihatu, lahir di Banjarbaru, 18 Mei 2007, yaitu untuk mengurus administrasi dan mencairkan hak-hak suami Pemohon sebagai karyawan BUMN pada Bank Mandiri;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata kedapatan kecocokan, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6372065605700001 atas nama Magdalena Pesiwarissa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 23 Juni 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/0027/UM/KCL.BB/VIII/2006 antara Willem Lalihatu dan Magdalena Pesiwarissa, pada tanggal 19 Agustus 2006 di GPIB "Immanuel" Landasan Ulin., Banjarbaru, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2888/Eksam/X/2007, atas nama Herwidya Lalihatu, pada tanggal 18 Mei 2007, dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru, tanggal 2 Oktober 2007 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 6372-KM-11062019-0001, atas nama Willem Lalihatu, meninggal di Banjarbaru, tanggal 16 Mei 2019, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 11 Juni 2019, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga Willem Lalihatu., dengan Nomor 6372062601080247 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 5 Maret 2018 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, yang diketahui oleh Lurah Kemuning Nomor 451.5/ /KKMg/Kessos, tanggal --- Juni 2019 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Buku Tabungan Mandiri Kantor Cabang Banjarbaru atas nama Willem Lalihatu, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-7;
Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Saksi I Johannes Palapessy., yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk dijadikan Saksi dalam perkara ini;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam hal ini Pemohon mengajukan Permohonan untuk mewakili anaknya yang belum dewasa dalam mengurus administrasi dan mencairkan hak-hak suami Pemohon sebagai karyawan BUMN pada Bank Mandiri;
 - Bahwa Saksi merupakan sepupu Pemohon;
 - Bahwa nama lengkap Pemohon adalah Magdalena Pesiwarissa;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Himalaya., RT. 023., RW. 005., Kelurahan Kemuning., Kecamatan Banjarbaru Selatan., Kota Banjarbaru;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suami Pemohon yang bernama Willem Lalihatu;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Willem Lalihatu pada tanggal 19 Agustus 2006 di Gereja "IMMANUEL" Landasan Ulin., Banjarbaru;
 - Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Willem Lalihatu mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Herwidya Lalihatu, lahir di Banjarbaru., tanggal 18 Mei 2007;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama Willem Lalihatu telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2019 dikarenakan sakit mendadak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon ingin mencairkan hak-hak suami Pemohon sebagai Karyawan BUMN pada Bank Mandiri tetapi masih terkendala karena anak Pemohon yang bernama Herwidya Lalihatu masih berusia 12 (dua belas) tahun dan belum cakap didepan hukum;

Halaman 4 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini hubungan Pemohon dengan anaknya atas nama Herwidya Laliatu baik-baik saja, dan tidak terlihat Pemohon menelantarkan mereka dimana anaknya tersebut tetap bersekolah meskipun suami Pemohon yang bernama Willem Laliatu telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi keinginan Pemohon mencairkan hak-hak suami Pemohon sebagai Karyawan BUMN pada Bank Mandiri disetujui oleh anaknya;
- Bahwa tujuan dan maksud dari mencairkan hak-hak suami Pemohon sebagai Karyawan BUMN pada Bank Mandiri untuk keperluan hidup dan biaya sekolah anaknya;
- Saksi II. Heppy Natalia yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk dijadikan Saksi dalam perkara ini;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam hal ini Pemohon mengajukan Permohonan untuk mewakili anaknya yang belum dewasa dalam mengurus administrasi dan mencairkan hak-hak suami Pemohon sebagai karyawan BUMN pada Bank Mandiri;
 - Bahwa Saksi merupakan adik ipar Pemohon;
 - Bahwa nama lengkap Pemohon adalah Magdalena Pesiwariisa;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Himalaya., RT. 023., RW. 005., Kelurahan Kemuning., Kecamatan Banjarbaru Selatan., Kota Banjarbaru;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suami Pemohon yang bernama Willem Laliatu;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Willem Laliatu pada tanggal 19 Agustus 2006 di Gereja "IMMANUEL" Landasan Ulin., Banjarbaru;
 - Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Willem Laliatu mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Herwidya Laliatu, lahir di Banjarbaru., tanggal 18 Mei 2007;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama Willem Laliatu telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2019 dikarenakan sakit mendadak;

Halaman 5 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2019/PN Bjb



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon ingin mencairkan hak-hak suami Pemohon sebagai Karyawan BUMN pada Bank Mandiri tetapi masih terkendala karena anak Pemohon yang bernama Herwidya Lalihatu masih berusia 12 (dua belas) tahun dan belum cakap didepan hukum;
- Bahwa selama ini hubungan Pemohon dengan anaknya atas nama Herwidya Lalihatu baik-baik saja, dan tidak terlihat Pemohon menelantarkan mereka dimana anaknya tersebut tetap bersekolah meskipun suami Pemohon yang bernama Willem Lalihatu telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi keinginan Pemohon mencairkan hak-hak suami Pemohon sebagai Karyawan BUMN pada Bank Mandiri disetujui oleh anaknya;
- Bahwa tujuan dan maksud dari mencairkan hak-hak suami Pemohon sebagai Karyawan BUMN pada Bank Mandiri untuk keperluan hidup dan biaya sekolah anaknya;
Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;
Menimbang, bahwa Pemohon sudah menganggap cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi serta dan mohon Penetapan;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon ijin dan mewakili anak Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, yang mana alat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik yang semuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Halaman 6 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon ternyata bahwa tempat tinggal / domisili Pemohon beralamat di Jalan Himalaya., RT. 023., RW. 005., Kelurahan Kemuning., Kecamatan Banjarbaru Selatan., Kota Banjarbaru., yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (3) RBg jo Pasal 309 dan Pasal 393 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada intinya memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru agar ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian dari anak hasil perkawinan dengan suami Pemohon yang bernama Willem Lalihatu yang bernama Herwidya Lalihatu, lahir di Banjarbaru, tanggal 18 Mei 2007, jenis kelamin perempuan yang merupakan anak kandung dari Pemohon dengan Willem Lalihatu yang meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2019 dimana Pemohon ingin mencairkan hak-hak suami Pemohon sebagai Karyawan BUMN pada Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama Johanes Palapessy dan Heppy Natalia yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga Para Saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima, dan dari keterangan Para Saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan bukti surat P-2 telah diperoleh fakta bahwa pada tanggal 19 Agustus 2006 Pemohon telah menikah dengan Willem Lalihatu di GPIB "IMMANUEL" Landasan Ulin, Banjarbaru., sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/0027/UM/KCL.BB/VIII/2006 ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan bukti surat P-3., P-5., P-6., telah diperoleh fakta bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Willem Lalihatu dikaruniai 1 (satu) orang anak yang pertama bernama Herwidya Lalihatu, lahir di Banjarbaru, tanggal 18 Mei 2007, jenis kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan bukti surat P-4 telah diperoleh fakta bahwa suami Pemohon yang bernama Willem Lalihatu telah meninggal dunia di Banjarbaru pada tanggal 16 Mei 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6372-KM-11062019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 11 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi setelah suami Pemohon yang bernama Willem Lalihatu meninggal dunia dimana meninggalkan buku tabungan Bank Mandiri Kantor Cabang Banjarbaru atas nama Willem Lalihatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi bahwa Pemohon ingin mengurus administrasi dan mencairkan hak-hak suami Pemohon sebagai Karyawan BUMN pada Bank Mandiri untuk keperluan hidup dan biaya sekolah anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi benar buku tabungan Bank Mandiri Kantor Cabang Banjarbaru atas nama Willem Lalihatu yang ditinggalkan oleh suami Pemohon tidak bermasalah serta dari keluarga besar Willem Lalihatu tidak memperlmasalah untuk keperluan anaknya yang bernama Herwidya Lalihatu yang masih berusia 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi bahwa benar anak Pemohon tersebut tinggal 1 (satu) rumah dengan Pemohon dan Pemohonlah yang mengurus, menyayangi dan membiayai hidup anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan aspek yuridis permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri terlebih dahulu membahas tentang lingkup perwalian (*voogdij*);

Halaman 8 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, perwalian adalah pengawasan terhadap anak-anak yang dibawah umur yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh Undang-Undang. (*Vide Subekti, Pokok-pokok dari Hukum Perdata, cetakan 9, P. T. Pembimbing Masa, Makasar, 1953, halaman 35*);

Menimbang, wali merupakan orang selaku pengganti orangtua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau yang belum akil baliq dalam melakukan perbuatan hukum atau "orang yang menjalankan kekuasaan asuh sebagai orangtua si anak". (*Vide Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*);

Menimbang, menurut Hukum Indonesia "perwalian didefinisikan sebagai kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan, atau atas nama anak yang orangtuanya meninggal, atau tidak mampu melakukan perlindungan hukum yang diberikan pada seseorang anak yang belum mencapai umur dewasa atau tidak pernah kawin yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua". (*Vide Wahyono Darmabrata dan Surni Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia, cetakan 2, Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 2004, halaman 147*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur dalam hal satu diantara kedua orangtua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak yang belum dewasa demi hukum dipangku oleh orangtua yang masih hidup dengan ketentuan orangtua tidak dibebaskan (*ontheffing*) atau tidak dicabut (*ontzetting*) atas kekuasaan selaku orangtua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan.

Artinya, orang tua dimaksud (meskipun sudah bercerai dan/atau salah satunya sudah meninggal dunia) diberi kekuasaan oleh Undang-Undang untuk menjalankan kepentingan si anak mengenai segala perbuatan

Halaman 9 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum baik di dalam dan/atau diluar Pengadilan dalam kapasitasnya sebagai pihak yang menjalankan fungsi kekuasaannya tersebut. Namun demikian, terhadap hal-hal tertentu oleh undang-undang dikecualikan maka dalam pelaksanaan kekuasaan orangtua tersebut harus memperoleh izin dari Pengadilan berdasarkan Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "*orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya*";

Menimbang, ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan syarat-syarat untuk anak yang memperoleh perwalian adalah anak laki-laki dan perempuan yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, anak-anak yang belum kawin, anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orangtua, anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan wali, perwalian menyangkut pemeliharaan anak tersebut dan harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan bukti surat P-6, diperoleh fakta hukum bahwa suami Pemohon yang bernama Willem Lalihatu telah meninggal dunia di Banjarbaru tanggal 16 Mei 2019 karena sakit maka konsekuensi yuridisnya adalah semua harta dan benda yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon tetap menjadi harta bersama namun sebagian dari harta bersama tersebut juga meliputi hak atau kepemilikan dari anak-anak yang diperoleh dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas bahwa permohonan Pemohon adalah satu orangtua (Ibu kandung) bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, secara hukum anak Pemohon yang bernama Herwidya Lalihatu, lahir di Banjarbaru, tanggal 18 Mei 2007, jenis kelamin perempuan, belum dewasa karena belum genap berumur 21 (dua puluh satu) tahun berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPer sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, yang merupakan bukti otentik maka telah terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antara anak yang dimintakan perwalian yang bernama Herwidya Lalihatu, lahir di Banjarbaru, tanggal 18 Mei 2007, jenis kelamin

Halaman 10 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan., yang mana hubungan dengan Pemohon adalah adalah sangat dekat sekali yaitu ibu kandung oleh karenanya telah memenuhi Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon yang bernama Willem Lalihatu telah meninggal dunia maka sesuai dengan ketentuan Pasal 345 KUHPer, Pemohon cukup beralasan dijadikan wali dari anak yang belum dewasa tersebut artinya Pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak Pemohon maupun dalam pengurusan harta benda dari anak Pemohon sehingga dengan demikian cukup beralasan kepada Pemohon untuk mengurus administrasi dan mencairkan hak-hak suami Pemohon sebagai Karyawan BUMN pada Bank Mandiri berupa buku tabungan Bank Mandiri Kantor Cabang Banjarbaru atas nama Willem Lalihatu;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai Ibu kandung dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri yang telah berusia 49 (empat puluh sembilan) tahun dan menurut keterangan 2 (dua) orang Saksi dibawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik, jujur, adil, bertanggungjawab, tidak pernah menjadi pemabuk, berjudi, pemboros dan sebagainya oleh karenanya syarat-syarat sebagai wali dalam Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat bahwa Pemohon adalah orang yang mampu dan cakap untuk memelihara dan mendidik anaknya yang belum dewasa tersebut dan bisa dibebani tanggungjawab sebagai wali terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta yang menjadi hak anak tersebut sehingga adalah patut dan tepat menurut keadilan permohonan *a quo* dapat dikabulkan sepanjang mengenai perbuatan hukum untuk mengurus administrasi dan mencairkan hak-hak suami Pemohon sebagai Karyawan BUMN pada Bank Mandiri berupa buku tabungan Bank Mandiri Kantor Cabang Banjarbaru atas nama Willem Lalihatu dalam bukti P-7;

Menimbang, bahwa maksud dari Pemohon untuk mengurus administrasi dan mencairkan hak-hak suami Pemohon sebagai Karyawan BUMN pada Bank Mandiri berupa buku tabungan Bank Mandiri Kantor Cabang Banjarbaru atas nama Willem Lalihatu tercantum dalam bukti P-7 untuk kepentingan pendidikan anak Pemohon, namun demikian tidak terbatas dan hanya untuk itu, sepanjang menyangkut pemenuhan kebutuhan anaknya baik materiil dan/atau immaterial bahwa untuk maksud Pemohon

Halaman 11 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terlebih demi melindungi kepentingan si anak maka diperlukan Penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi tersebut Pemohon dan anaknya yang bernama Herwidya Laliatu, lahir di Banjarbaru, tanggal 18 Mei 2007, jenis kelamin perempuan masih mendapat kesulitan untuk mengurus administrasi dan mencairkan hak-hak suami Pemohon sebagai Karyawan BUMN pada Bank Mandiri dikarenakan anak Pemohon yang bernama Herwidya Laliatu., bukti surat P-3, P-5, P-6., belum dewasa dan belum menikah;

Menimbang, bahwa kewenangan diberikan oleh Undang-Undang kepada Pengadilan mengenai perwalian adalah hanya meliputi 1) penunjukan oranglain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan orangtua atau kekuasaan wali dicabut, 2) dan/atau penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal oleh kedua orangtuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orangtuanya, 3) dan/atau orangtuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum baru dapat ditunjuk oranglain sebagai wali;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai ijin wali bila seorang telah ditunjuk sebagai wali, maka dengan sendirinya dia mempunyai kapasitas untuk menjual dan/atau menjaminkan sesuatu barang atas nama anak yang berada dibawah perwaliannya, karena dia dapat melakukan segala perbuatan hukum atas nama anak baik didalam maupun diluar Pengadilan dengan catatan dia harus siap untuk digugat oleh anak yang berada dalam perwaliannya tersebut pada saat dewasa dengan gugatan ganti rugi;

Menimbang, bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orangtua atau orangtua yang masih hidup namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak melanggar hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum nomor 2 Hakim akan mengabulkan permohonan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *jurisdiction voluntaris* sudah sepatutnya bahwa biaya yang timbul dengan adanya

Halaman 12 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini dan maksud permohonan dikabulkan maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat biaya permohonan sebesar Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum nomor 3 dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 330 Jo Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang berkesesuaian dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya;
2. Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama Herwidya Lalihatu, lahir di Banjarbaru, 18 Mei 2007, adalah anak kandung dari Pemohon yang masih dibawah umur sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Magdalena Pesiwarissa) untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya yang masih dibawah umur Herwidya Lalihatu, lahir di Banjarbaru, 18 Mei 2007, yaitu untuk mengurus administrasi dan mencairkan hak-hak suami Pemohon sebagai karyawan BUMN pada Bank Mandiri;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa., tanggal 16 Juli 2019, oleh H. Rio Lery Putra Mamonto, S. H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ayu Revina Octavia., S. T., S. H., M. H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ayu Revina Octavia, S.T., S. H., M.H.

H. Rio Lery Putra Mamonto, S. H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|---------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Proses/ATK | : | Rp50.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan + PNBP | : | Rp80.000,00; |
| 4. Biaya Materai | : | Rp 6.000,00; |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,00; |

Halaman 13 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)